



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SISWA DAN GURU KELAS UNGGULAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan memacu semangat belajar para siswa/i SMP dan SMA di Kabupaten Pakpak Bharat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Kepada Siswa dan Guru Kelas Unggulan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir 'a' di atas dipandang perlu perubahan ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SISWA DAN GURU KELAS UNGGULAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Kepada Siswa dan Guru Kelas Unggulan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Pakpak Bharat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 4 huruf a angka 6 dan huruf b angka 8 dihapus ;

2. Ketentuan BAB V Pasal 7 diubah sehingga BAB V Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
ANGGARAN BIAYA
Pasal 7**

- (1) Anggaran biaya pelaksanaan kelas unggulan bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat;
 - (2) Biaya operasional setiap tahun atas pelaksanaan Kelas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3. Ketentuan BAB VII Pasal 9 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga BAB VII Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA GURU DAN SISWA UNGGULAN
Pasal 9**

- (1) Bantuan kepada guru kelas unggulan adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam pelajaran/per minggu;
- (2) Bantuan kepada koordinator harian kelas unggulan adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari;
- (3) Bantuan biaya makan siswa adalah sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) per hari

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Nopember 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT,


REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 2 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT


HOLLER SINAMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
NOMOR 129